

ANALISA ATAS PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK MELALUI PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN HUKUM ATAS SANKSI PAJAK

by Rijal Abrar

Submission date: 22-Aug-2019 12:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 1162245065

File name: UNIKOM_Rijal.Abrar_21115143_ARTIKEL.docx (73.03K)

Word count: 5010

Character count: 32603

**ANALISA ATAS PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK MELALUI PENINGKATAN
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN HUKUM ATAS SANKSI PAJAK
(Survey pada Wajib Pajak Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang)**

**ANALYSIS OF INCREASING TAX COMPLIANCE THROUGH INCREASING TAX
CONSCIOUSNESS AND LEGAL COMPLIANCE ON TAX SANCTIONS
(Survey on Individual Taxpayers at the Pratama Tax Office in Subang)**

Pembimbing :
Dr. Adeh Ratna Komala, S.E., M.Si.

Oleh:
Rijal Abrar
21115143

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2019**

Email : rijal.abrar610@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the increase in tax compliance through increased awareness of taxpayers and taxpayer compliance. The problem examined in this study is the lack of awareness of taxpayers and understanding of tax sanctions. The sample of this research is taxpayers in the city of Subang.

The method used in this research is descriptive and verification methods. Data used in this research are primary data collected by distributing questionnaires. Statistical analysis tools used in this study were SPSS 25.0 and Partial Least Square (PLS) for validity and reliability testing, correlation analysis, hypothesis testing using t test and coefficient of determination analysis. The sample size in this study was 100 responden, while the sampling technique used was the rating scale.

Descriptive research results indicate that awareness of taxpayers and legal compliance with tax sanctions in the city of Subang included in the category quite well. Hypothesis testing results prove that taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance, while legal compliance with tax sanctions has a positive effect on taxpayer compliance with a coefficient of

determination of 60.5% while the remaining 39.5% is explained by other factors that are not researched.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Compliance with Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Agustinus Situmorang (2018) selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Subang mengatakan bahwa masih kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Subang mengenai kesadaran perpajakan, hal ini yang mengakibatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Subang menurun yang ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Subang pada tahun 2017 yang mayoritas Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak Orang Pribadi belum sepenuhnya mengetahui tentang sanksi dalam perpajakan. Wajib Pajak yang sudah merasa benar sesuai aturan dan prosedur perpajakan masih ada kesenjangan pemahaman aturan karena berbagai hal, yang artinya tidak seluruh Wajib Pajak memahami aturan maupun implementasi pelaporan pajak yang benar. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya wajib pajak orang

pribadi yang masih dikenakan sanksi berupa denda karena menyalahi ketentuan aturan perpajakan (Yulis Siswanti: 2019).

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo (2019) Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga 1 April 2019 di Kota Subang, masih terdapat rendahnya wajib pajak orang pribadi mengenai tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan, hal ini dapat dilihat dari wajib pajak orang pribadi yang tidak taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Salah satu contohnya dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang masih banyak wajib pajak orang pribadi belum menyampaikan SPT-nya dengan tepat waktu (Agustinus Situmorang: 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pengujian mengenai pengaruh dari kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul “ANALISA ATAS PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK MELALUI PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN HUKUM ATAS SANKSI PAJAK (Survey pada Wajib Pajak Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah didapat maka penulis dapat menuliskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa berpengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Seberapa berpengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang dituliskan. Adapun tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk menguji besar pengaruh kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Untuk menguji besar pengaruh sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi Wajib Pajak tentang seberapa baik kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak yang ada di kota Subang. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Kesadaran Pajak

Menurut Muliari dan Setiawan (2011) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Hidayati (2014) kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah perilaku wajib pajak berupa cerminan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai dengan adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Adapun Siti Kurnia Rahayu (2017:191) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Indikator-indikator kesadaran Wajib Pajak yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran untuk mengerti fungsi pajak (Hidayati (2014, Muliari dan Setiawan (2011) dan Siti Kurnia Rahayu (2017:191)).
2. Kesadaran akan tujuan pajak (Siti Kurnia Rahayu, (2017:191)).
3. Kesadaran bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hidayati (2014), Siti Kurnia Rahayu (2017:191) dan Muliari dan Setiawan (2011),).
4. Kesadaran untuk mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan (Hidayati (2014), Siti

Kurnia Rahayu (2017:191) dan Muliari dan Setiawan (2011)).

2.1.2 Sanksi Pajak

Menurut Arum (2012) sanksi pajak merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang yang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan itulah sanksi, sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Aristanti Widyaningsih (2013:312) menjelaskan sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang.

M. Farouq (2018: 290) Sanksi pajak merupakan jaminan agar Wajib Pajak dalam membayar pajak dan demi menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (*Tax compliance*) terhadap kewajiban perpajakannya, juga sebagai sarana bila terjadi kelalaian, pelanggaran ataupun kejahatan terhadap kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana.

Indikator-indikator sanksi pajak yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan dengan jelas dan tegas (Arum (2012) dan Aristanti Widyaningsih (2013:312)).
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi (Arum (2012 dan Aristanti Widyaningsih (2013:312)).
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang (Aristanti Widyaningsih (2013:312))
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera (M. Farouq (2018: 290) dan Arum (2012)).
5. Sanksi merupakan jaminan atas penyimpangan peraturan (Siti Kurnia Rahayu (2017:168)).
6. Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana (M. Farouq (2018: 290),

Arum (2012) dan Aristanti Widyaningsih (2013:312)).

7. Sesuai dengan undang-undang perpajakan (Arum (2012 dan Aristanti Widyaningsih (2013:312)).

2.1.3 Kepatuhan Pajak

Menurut Viqania (2012) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Adapun Safri Nurmatu (2015:148) menyebutkan kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya.

Siti Kurnia Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Indikator-indikator kepatuhan pajak yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perilaku seseorang/kelompok untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang (Viqania (2012)).
2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Safri Nurmatu (2015) dan Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194)).
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak (Safri Nurmatu (2015) dan Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194)).
4. Benar dalam melaporkan pajak (Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194)).
5. Tepat waktu dalam membayar pajak (Safri Nurmatu (2015) dan Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194)).
6. Benar dalam membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194)).

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Tingginya kesadaran Wajib Pajak, semakin tinggi pula kepatuhan pajak. Terdapat hubungan yang erat mengenai kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017:191) mengatakan bahwa dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak terjadi saat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut M. Farouq (2018: 3-4) menjelaskan bahwa demi meningkatkan kepatuhan pajak salah satunya adalah melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3 Hipotesis

- H₁** : Adanya pengaruh kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- H₂** : Adanya pengaruh sanksi pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Fitrah dan Luthfiyah (2017:26) menyebutkan metode penelitian merupakan sebuah kegiatan ilmiah dalam memecahkan masalah dengan cara sistematis yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen tertentu, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.

Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian survey.

Sugiyono (2013:11) penelitian lapangan (survey) merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner (angket).

Sugiyono (2017:6) juga mengungkapkan bentuk penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan).

Penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang sesuai dengan sifat permasalahannya agar data dan informasi yang diperoleh cukup lengkap digunakan sebagai dasar dalam membahas masalah yang ada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif.

Sugiyono (2017:147) mendefinisikan metode deskriptif metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan menurut Johni Dimiyati (2013:9) menyatakan bahwa penelitian verifikatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji atau mengecek kebenaran dari suatu teori dan kaidan tertentu. Dalam penelitian ini, metode deskriptif dan verifikatif digunakan untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah proses merumuskan variable-variable berdasarkan karakteristik variable tersebut yang dapat diamati. Operasionalisasi variable adalah proses unik, dimana penelitalah yang menentukan karakteristik-karakteristik yang dapat diamati tersebut (Wiwien Dinar Pratisti dan Susantyo Yuwono, 2018:62).

Terdapat 2 jenis variable yang akan diamati dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Variabel bebas atau *Independent Variable* (Variabel X₁ dan X₂)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2017:39). Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas adalah Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan.

2. Variabel terikat atau *dependent Variable* (Variabel Y)

Variabel terikat merupakan variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas (Sugiyono, 2017:39). Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Pajak.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun prosentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian (Arikunto, 2013:173). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi kota Subang yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang yang berjumlah 204.120 orang.

3.3.2 Sampel

Menurut Muri Yusuf (2014:150) sampel adalah suatu jumlah yang terbatas dari suatu populasi, unsur tersebut hendaklah mewakili populasi. Jadi sederhananya, sampel adalah sebagian populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* adalah

teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2017:82).

Dalam menentukan besarnya sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

Dimana:

- n = Ukuran sampel.
- N = Populasi.
- e = Prosentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan dalam penelitian ini adalah 10% (0,10), maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{204.120}{1 + (204.120 \cdot 0,1^2)} = 100$$

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 responden dari 204.120 populasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid jika dilakukan dengan cara mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total dimana nilai korelasi setiap faktor (nilai r hitung) tersebut bernilai positif dan besarnya 0,30 (nilai r tabel) ke atas maka butir instrumen tersebut merupakan *construct* yang kuat (valid) (Sugiyono, 2017:126).

Pada tabel 4.1, dapat dilihat seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur ketiga variabel memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yaitu 0,30 sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid atau sah yang artinya pernyataan pada kuesioner sudah bagus dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

1

4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas ini dimaksudkan untuk menguji keandalan dari suatu alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur digunakan Jika suatu konstruk atau variable nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 maka dapat dikatakan bahwa konstruk atau variable tersebut reliabel (Gozali, 2016:48).

Nilai koefisien reliabilitas untuk masing-masing variabel seperti terlihat pada tabel 4.2 lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (reliabel) atau andal yang artinya semua instrumen pada kuesioner penelitian ini dapat dipercaya dan mampu mengungkapkan pemahaman responden dilapangan dalam memperoleh informasi tersebut.

4.1.3 Analisis Deskriptif

1. Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 67,30% yang artinya Kesadaran Wajib Pajak masuk kriteria cukup baik dengan indikator Kesadaran Untuk Mengetahui Adanya Undang-undang dan Ketentuan Perpajakan sebesar 70,40% dan indikator Kesadaran Bahwa Kewajiban Perpajakan Harus Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku dengan persentase tanggapan sebesar 68,40% masuk dalam kategori baik. Tanggapan terhadap indikator kesadaran untuk mengerti fungsi pajak dengan persentase 64,40% lalu indikator kesadaran akan tujuan pajak dengan persentase 65,80%, keduanya termasuk dalam kategori cukup baik.

2. Tanggapan Responden Mengenai Variabel Sanksi Pajak

Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan, variabel Sanksi Pajak sebesar 67,88% berada dalam kriteria cukup baik, menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan Wajib Pajak kota Subang mengenai sanksi sajak dengan hasil data

yang didapatkan pada indikator Terdapat Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana dengan skor total sebesar 64,60% berada dalam kriteria cukup baik.

3. Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kepatuhan Pajak

Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan membuktikan bahwa variabel Kepatuhan Pajak mempunyai persentase tanggapan responden sebesar 67,56% yang artinya Kepatuhan Pajak masuk kriteria cukup baik dengan indikator Benar Dalam Melaporkan Pajak dengan skor aktual sebesar 64,20% dan Indikator Benar Dalam Membayar Pajak dengan skor aktual sebesar 63,60% yang masih dalam kategori cukup baik, yang artinya masih terdapat kelemahan pada kedua indikator tersebut

4.1.4 Hasil Analisis Verifikatif

1. Hasil Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

A. Hasil Uji Validitas

1) Hasil Convergent Validity

Uji *convergent validity* dengan software *SmartPLS* dapat dilihat dari nilai *outer loading* untuk tiap indikator konstruk, adapun untuk menilai *convergent validity* nilai *outer loading* harus lebih dari 0,5-0,6 tergolong cukup, sedangkan jika lebih besar dari 0,7 maka dikatakan tinggi, serta nilai *average variance extracted* (AVE) dan nilai *communality* harus $\geq 0,5$ (Solimun dan Adji, 2017:115).

Tabel 4.3, dijelaskan mengenai nilai *outer loading* untuk setiap indikator dari Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Perpajakan memiliki nilai $\geq 0,6$ yang berarti bahwa semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya dan pada table 4.4, nilai AVE dan nilai *communality* di atas setiap variabel laten melebihi batas yang ditentukan yakni $\geq 0,5$ berarti semua variabel laten memiliki validitas yang baik.

2) Hasil Discriminant Validity

Nilai *cross loading* korelasi setiap konstruk laten pada tabel 4.5 untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi daripada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang

digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat dan pada table 4.6, terlihat bahwa nilai akar AVE setiap variabel lebih tinggi dari nilai korelasi antar variabel laten. Ukuran *cross loadings factor* maupun perbandingan AVE dengan korelasi variabel latennya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel telah terpenuhi.

3) Hasil Uji Reliabilitas

Nilai *Composite Reliability* (CR) pada table 4.7 menjelaskan bahwa setiap variabel laten melebihi 0,7 (Solimun dan Adji, 2017:115). Sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.

2. Hasil Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Hasil analisis koefisien determinasi pada tabel 4.8 menjelaskan bahwa:

- Kesadaran Wajib Pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 19,6% terhadap Kepatuhan Perpajakan.
- Sanksi Pajak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 40,9% terhadap Kepatuhan Perpajakan.
- Pada tabel di atas, terlihat nilai *R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,605 atau 60,5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak (X_1) dan Sanksi Pajak (X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 60,5% terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y), sedangkan sebanyak (*1-R Square*) 39,5% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti (ζ) seperti pelayanan fiskus, sikap fiskus, kondisi keuangan, *sunset policy*, *tax amnesty* dan efektifitas sistem perpajakan.

3. Hasil Uji Hipotesis

A. Kesadaran Wajib Pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y) (Hipotesis 1)

- H_{01} : Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
- H_{a1} : Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,10 atau 10%.

Tabel 4.9, menjelaskan bahwa nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 1.914 lebih besar dari nilai t_{kritis} yaitu 1,661, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan menerima H_{a1} yang artinya kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan nilai korelasi sebesar 0,745 yang berarti terbukti secara signifikan bahwa adanya hubungan positif kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan kontribusi pengaruh sebesar 19,6%. Jika digambarkan, nilai $t_{statistik}$ dan t_{kritis} untuk pengujian parsial X_1 tampak sebagai berikut:




Gambar 4.1
Kurva Uji Hipotesis Variabel X_1 terhadap Y

B. Sanksi Pajak (X_2) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Perpajakan (Y) (Hipotesis 2)

- H_{02} : Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
- H_{a2} : Sanksi pajak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,10 atau 10%.

Tabel 4.10, menjelaskan bahwa nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 4,0832 lebih besar dari t_{kritis} yaitu 1,661, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan menerima H_{a2} yang artinya sanksi pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan nilai korelasi sebesar 0,770 yang berarti terbukti secara signifikan bahwa adanya hubungan positif sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan kontribusi pengaruh sebesar 40,9%. Jika digambarkan, nilai $t_{statistik}$ dan t_{kritis} untuk pengujian parsial X_2 tampak sebagai berikut:



Gambar 4.2
Kurva Uji Hipotesis Variabel X_2
terhadap Y

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis alternative 1 signifikan (H_{01} Ditolak) yang artinya kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan nilai korelasi yang bernilai positif. Arah hubungan positif kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin baik akan diikuti dengan kepatuhan pajak baik pula.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Siti Kurnia Rahayu (2017:191) yang mengatakan bahwa dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Hasil pengujian model struktural (*Inner Model*) dapat dilihat bahwa nilai Koefisien Determinasi sebesar 19,6%, yang artinya kesadaran pajak memberikan pengaruh positif sebesar 19,6% terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sisanya 80,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti pelayanan fiskus, sikap fiskus, kondisi keuangan, *sunset policy*, *tax amnesty* dan efektifitas sistem perpajakan.

Hasil penelitian ini menjawab permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 mengenai kesadaran Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Agustinus Situmorang (2018) menjelaskan bahwa masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak kota Subang mengenai fungsi dan tujuan pajak sehingga

mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak dikota Subang.

Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan, membuktikan bahwa dari hasil kuesioner variabel kesadaran Wajib Pajak masih dalam kriteria cukup baik dengan tanggapan terhadap indikator kesadaran untuk mengerti fungsi pajak dan indikator kesadaran akan tujuan pajak termasuk dalam kategori cukup baik. Kedua indikator variabel Kesadaran Wajib Pajak tersebut memiliki persentase terkecil dari semua indikator Kesadaran Wajib Pajak yang lainnya, berarti masih terdapat kelemahan didalam dua indikator tersebut. Perlunya sosialisasi antara pihak KPP dengan Wajib Pajak yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai fungsi dan tujuan pajak supaya kesadaran Wajib Pajak lebih baik lagi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada Kepatuhan pajak. Arum dan Zulaikha (2011) menyimpulkan kesadaran Wajib Pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Muliari dan Setiawan (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan dan senada dengan kesimpulan dari penelitian Andriani dan Setiawan (2014) menyebutkan bahwa adanya pengaruh antara kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan pajak.

4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel sanksi pajak bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis alternative 2 signifikan (H_{02} ditolak) yang artinya sanksi pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan nilai korelasi yang bernilai positif. Arah hubungan positif sanksi pajak dengan kepatuhan pajak menunjukkan bahwa jika sanksi pajak yang semakin baik akan diikuti dengan kepatuhan pajak yang baik pula.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh M. Farouq (2018: 3-4) bahwa demi meningkatkan kepatuhan pajak salah satunya adalah melaksanakan

penegakan hukum secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pengujian model struktural (*Inner Model*) sanksi pajak berpengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Subang dilihat dari nilai Koefisien Determinasi sebesar 40,9% yang artinya sanksi pajak berpengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak dengan memberikan pengaruh positif sebesar 40,9% terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sisanya 59,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti pelayanan fiskus, sikap fiskus, kondisi keuangan, *sunset policy*, *tax amnesty* dan efektifitas sistem perpajakan.

Hasil penelitian ini menjawab permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 mengenai sanksi pajak yang dikemukakan oleh Yulis Siswanti (2019) bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi belum sepenuhnya mengetahui tentang sanksi dalam perpajakan. Wajib Pajak yang sudah merasa benar sesuai aturan dan prosedur perpajakan masih ada kesenjangan pemahaman aturan karena berbagai hal, yang artinya tidak seluruh Wajib Pajak memahami aturan maupun implementasi pelaporan pajak yang benar. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih dikenakan sanksi berupa denda administrasi.

Hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan, variabel sanksi pajak berada berada dalam kategori cukup baik, menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan mengenai sanksi pajak dengan hasil data yang didapatkan pada indikator terdapat Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana berada dalam kriteria cukup baik sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perlunya pemantauan rutin dari pihak KPP kepada Wajib Pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar/melaporkan pajak dan memberikan pengetahuan mengenai sanksi yang akan diterima jika kewajiban perpajakannya tidak dilakukan.

Hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh pada Kepatuhan pajak. Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap

kepatuhan pajak. Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha (2011) menyimpulkan sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesimpulan dari hasil penelitian Novia, Clara dan Haryanto (2016) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak dan bersifat positif yang artinya apabila Kesadaran Wajib Pajak sangat baik maka Kepatuhan Pajak akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya, apabila Kesadaran Wajib Pajak menurun maka Kepatuhan Pajak akan menurun.
2. Sanksi Pajak berpengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Pajak dan bersifat positif, artinya apabila Pajak sangat baik maka Kepatuhan Pajak akan sangat baik juga dan sebaliknya, apabila Sanksi Pajak kurang baik maka Kepatuhan Pajak pun menjadi kurang baik.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Operasional

1. KPP Pratama Subang sebaiknya sering mengadakan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan maksud untuk menjelaskan mengenai pengertian, fungsi dan tujuan pajak serta menjelaskan mengenai peraturan-peraturan pajak, sehingga masyarakat tau bahwa menjadi Wajib Pajak yang patuh itu tidak sulit.
2. KPP Pratama Subang sebaiknya melakukan pengawasan lebih tegas lagi terhadap Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT dengan data yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dilakukan Wajib Pajak tersebut.

5.2.2 Saran Akademis

1. **Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi**
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait analisa atas peningkatan kepatuhan pajak melalui peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan kepatuhan hukum

atas sanksi pajak, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.

2. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh diluar model penelitian, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini, serta dapat menambahkan variabel independen lainnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji dan Solimun. 2016. *Pemodelan Statistika pada Analisis Reliabilitas dan Survival*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hal: 179.
- Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan. 2014. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di dinas pendapatan kota Denpasar*.
- Agustinus Situmorang. *Laporan SPT Masih Rendah, KPP Pratama Subang Ajak Mahasiswa jadi Relawan Pajak*. <https://pasundane.kspres.co/2019/03/laporan-spt-masih-rendah-kpp-pratama-subang-ajak-mahasiswa-jadi-relawan-pajak/>. Diakses pada 16 Juni 2019 pukul 18.21
- ² Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aristanti Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Bandung: Alfabeta.
- ¹ Arum. 2012. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Jurnal Akuntansi.
- Gozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
- Iva Farida Hidayati. 2014. *Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Johni Dimiyati. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada.
- M. Farouq. 2018. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- M. Fitrah dan Luthfiyah. 2017. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. Hal: 150.
- N.K. Muliari dan P.E. Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar*

Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis.
Vol. 6 No. 1. Hal: 1-23.

Diakses pada 25 April 2019 pukul
17.13

N.K. Muliari dan P.E. Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 6 No. 1. Hal: 1-23.

Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*.

Novia, Clara dan Haryanto. 2016. *Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*.

Safri Nurmantu. 2015. *Pengantar Perpajakan: Edisi 3*. Jakarta: Granit.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

1
Viqania. 2012. *Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan*.

Wiwien Dinar Pratisti dan Susantyo Yuwono. 2018. *Psikologi Eksperimen: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Yulis Siswanti. 2019. *Tidak ingin kena denda? Lapor SPT pajak anda sebelum jatuh tempo*. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/tak-ingin-kena-denda-lapor-spt-pajak-anda-sebelum-jatuh-tempo/ar-BBU4PFS>.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas Instrumen

| Variabel | No. Item | Koefisien Validitas | Nilai Kritis | Kesimpulan |
|---|----------|---------------------|--------------|------------|
| Kesadaran Wajib Pajak (X ₁) | 1 | 0,947 | 0,3 | Valid |
| | 2 | 0,898 | 0,3 | Valid |
| | 3 | 0,927 | 0,3 | Valid |
| | 4 | 0,918 | 0,3 | Valid |
| Sanksi Pajak (X ₂) | 5 | 0,904 | 0,3 | Valid |
| | 6 | 0,876 | 0,3 | Valid |
| | 7 | 0,930 | 0,3 | Valid |
| | 8 | 0,915 | 0,3 | Valid |
| | 9 | 0,965 | 0,3 | Valid |
| | 10 | 0,967 | 0,3 | Valid |
| | 11 | 0,977 | 0,3 | Valid |
| Kepatuhan Perpajakan (Y) | 12 | 0,955 | 0,3 | Valid |
| | 13 | 0,953 | 0,3 | Valid |
| | 14 | 0,956 | 0,3 | Valid |
| | 15 | 0,969 | 0,3 | Valid |
| | 16 | 0,966 | 0,3 | Valid |
| | 17 | 0,970 | 0,3 | Valid |

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Tabel 4.2
Rekapitulasi Hasil Pengujian Reliabilitas Kuesioner

| Variabel | Koefisien Reliabilitas | Nilai Kritis | Kesimpulan |
|---|------------------------|--------------|------------|
| Kesadaran Wajib Pajak (X ₁) | 0,939 | 0,7 | Reliabel |
| Sanksi Pajak (X ₂) | 0,971 | 0,7 | Reliabel |
| Kepatuhan Perpajakan (Y) | 0,980 | 0,7 | Reliabel |

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2019

Tabel 4.3
Loading Factor

| | Kesadaran Wajib Pajak (X ₁) | Sanksi Pajak (X ₂) | Kepatuhan Pajak (Y) |
|-------------|---|--------------------------------|---------------------|
| X1.1 | 0,946887 | | |
| X1.2 | 0,887726 | | |
| X1.3 | 0,926288 | | |
| X1.4 | 0,928301 | | |
| X2.1 | | 0,905577 | |
| X2.2 | | 0,882688 | |
| X2.3 | | 0,921712 | |

| | Kesadaran Wajib Pajak (X1) | Sanksi Pajak (X2) | Kepatuhan Pajak (Y) |
|------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| X2.4 | | 0,919363 | |
| X2.5 | | 0,969588 | |
| X2.6 | | 0,963009 | |
| X2.7 | | 0,974192 | |
| Y.1 | | | 0,959259 |
| Y.2 | | | 0,9566 |
| Y.3 | | | 0,959142 |
| Y.4 | | | 0,963288 |
| Y.5 | | | 0,967579 |
| Y.6 | 1 | | 0,963873 |

Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS, 2019

Tabel 4.4
AVE

| | AVE | Comunalty |
|--------------------------|---------|-----------|
| Kesadaran Wajib Pajak X1 | 0,85110 | 0,85110 |
| Sanksi Pajak X2 | 0,87293 | 0,87293 |
| Kepatuhan Perpajakan Y | 0,92473 | 0,92473 |

Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS, 2019

Tabel 4.5
Cross Loading Factor

| | Kesadaran Wajib Pajak (X1) | Sanksi Pajak (X2) | Kepatuhan Pajak (Y) |
|------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| X1.1 | 0,946887 | 0,80963 | 0,718654 |
| X1.2 | 0,887726 | 0,704893 | 0,644695 |
| X1.3 | 0,926288 | 0,88745 | 0,612324 |
| X1.4 | 0,928301 | 0,934285 | 0,754749 |
| X2.1 | 0,784287 | 0,905577 | 0,672491 |
| X2.2 | 0,75063 | 0,882688 | 0,580613 |
| X2.3 | 0,825022 | 0,921712 | 0,60255 |
| X2.4 | 0,901086 | 0,919363 | 0,795304 |
| X2.5 | 0,893001 | 0,969588 | 0,801665 |
| X2.6 | 0,872066 | 0,963009 | 0,776275 |
| X2.7 | 0,876569 | 0,974192 | 0,745742 |
| Y.1 | 0,747412 | 0,785893 | 0,959259 |
| Y.2 | 0,754904 | 0,749164 | 0,9566 |
| Y.3 | 0,743791 | 0,749489 | 0,959142 |
| Y.4 | 0,682671 | 0,697724 | 0,963288 |
| Y.5 | 0,714035 | 0,768108 | 0,967579 |
| Y.6 | 1 0,640725 | 0,678747 | 0,963873 |

Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS

1 **Tabel 4.6**
Perbandingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

| Variabel Laten | Akar Ave (\sqrt{AVE}) | Korelasi Antar Var Laten | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------|----------|---|
| | | X1 | X2 | Y |
| X1 | 0,923 | 1 | | |
| X2 | 0,934 | 0,906461 | 1 | |
| Y | 0,962 | 0,744532 | 0,769701 | 1 |

Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS

Tabel 4.7
Composite Reliability

| | Composite Reliability |
|----|-----------------------|
| X1 | 0,958074 |
| X2 | 0,979604 |
| Y | 0,986616 |

1 Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS, 2019

Tabel 4.8
Analisis Koefisien Determinasi (R²)

| | Koefisien Jalur Struktural | Korelasi dengan Y | Pengaruh (%) |
|---|----------------------------|-------------------|--------------|
| Kesadaran Wajib Pajak (X ₁) -> Kepatuhan Perpajakan (Y) | 0,263 | 0,745 | 19,6% |
| Sanksi Pajak (X ₂) -> Kepatuhan Perpajakan (Y) | 0,532 | 0,770 | 40,9% |
| 1 TOTAL PENGARUH (R ²) | | | 60,5% |

Sumber: Data diolah menggunakan software Smart PLS, 2019

Tabel 4.9
Uji t Kesadaran Wajib Pajak (X₁) terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y)

| Latent Variable | Koefisien Jalur | t _{statistik} | t _{kritis} | Keterangan | Kesimpulan |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| X ₁ -> Y | 0,263 | 1,914 | 1,661 | H ₀₁ ditolak | Signifikan |

Sumber: Data diolah menggunakan software PLS, 2019

Tabel 4.10
Uji t Sanksi Pajak (X₂) terhadap Kepatuhan Perpajakan (Y)

| Latent Variable | Koefisien Jalur | t _{statistik} | t _{kritis} | Keterangan | Kesimpulan |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
| X ₂ -> Y | 0,532 | 4,0832 | 1,661 | H ₀₂ ditolak | Signifikan |

Sumber: Data diolah menggunakan software PLS, 2019

ANALISA ATAS PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK MELALUI PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN HUKUM ATAS SANKSI PAJAK

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.scribd.com

Internet Source

5%

2

id.123dok.com

Internet Source

4%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On